



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan RA. Kartini Nomor 4 Bangkalan 69111
Telepon (031) 3095020 Laman <https://dpmptsp.bangkalankab.go.id>
Pos-el : dpmptsp@bangkalankab.go.id

**SURAT IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH
UNTUK PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN**
NOMOR500.16.7.2/347/433.114/2026

- DASAR** :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Indonesia;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2022 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 5. Peraturan Menteri nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Permendikdasmen Nomor 13 tahun 2025 tentang kurikulum PAUD jenjang pendidikan dasar dan jenjang Pendidikan Menengah memperkuat kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka;
 7. Permendikdasmen No 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata kerja unit pelaksana teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 29 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 43 tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan nomor 34 tahun 2026 tentang Pendirian, Perubahan , Penggabungan dan Penutupan Program atau Satuan Pendidikan;
 11. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan

- PERTAMA** :
- Memberikan Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah Kepada:
1. Nama Lembaga : **KB PLUS QUEEN AR-RAUDLAH DUPOK**
 2. Alamat : **Jl. Raya Dupok Dsn. Glepa Ds. Dupok
Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan**
 3. Nomor Kemenkumham : **AHU-0007369.AH.01.04.Tahun 2024**
 4. Tgl. Akte Pendirian & Nomor : **15 Mei 2024, Nomor 05**
 5. Nama Yayasan : **Queen Ar Raudlah Dupok**
 6. Alamat Yayasan : **Jl. Sumber Jati Dsn. Glepa Ds. Dupok
Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- KEDUA : Ijin Pendirian dan Operasional untuk Pendidikan Kelompok Bermain ini berlaku Sejak tanggal di terbitnya surat Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah.
- KETIGA : Pemegang ijin ini diwajibkan :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Kelompok Bermain sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 2. Mentaati Perundang-Undangan yang berlaku dan akan di tentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pemberian ijin Pendirian dan Operasional Pendidikan Sekolah Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.
- KELIMA : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 25 September 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangkalan



Rizal Morris, AP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197409241993111002

Tembusan kepada Yth:

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan